

**FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan**

Vol. 7, No. 3, 2025

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**REGULASI MEDIA SOSIAL DAN PENANGANAN DISINFORMASI  
ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI INDONESIA  
DAN ASEAN**

**Mahardhika Sastra Nasution<sup>1</sup>, Hasan Sazali<sup>2</sup>**

[mahardhika4004233003@uinsu.ac.id](mailto:mahardhika4004233003@uinsu.ac.id), [hasansazali@uinsu.ac.id](mailto:hasansazali@uinsu.ac.id)

**Abstract**

Handling disinformation in the digital era is a significant challenge for many countries, including Indonesia and countries in the ASEAN region. The spread of disinformation through social media can threaten social, political, and economic stability. This study aims to analyze social media regulation in the context of handling disinformation in Indonesia and compare it with communication policies in several other ASEAN countries. With a qualitative approach, this study collects data from primary sources such as policy documents and interviews with various stakeholders. The findings show that while there are similarities in regulatory efforts, such as the implementation of anti-hoax laws and strengthening the role of supervisory agencies, there are striking differences in the implementation and effectiveness of policies in each country. In Indonesia, the main challenge lies in law enforcement and the level of digital literacy of the community. Meanwhile, countries like Singapore are implementing a stricter approach with strict enforcement and severe sanctions for violators. This study recommends the need for more intensive regional collaboration in tackling disinformation and increasing digital literacy as key steps in combating the spread of misinformation.

**Keywords:** Regulation, Social Media, Disinformation, Communication Policy

**A. PENDAHULUAN**

Di tengah kemajuan teknologi digital<sup>3</sup> yang pesat, media sosial muncul sebagai salah satu saluran utama dalam penyebaran informasi. Meskipun platform ini menawarkan banyak keuntungan dalam hal percepatan distribusi informasi, keberadaannya juga membawa sejumlah tantangan yang signifikan, terutama

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>3</sup> Alya Rahmayani Siregar, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53.

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

dalam konteks penyebaran disinformasi. Disinformasi, yang merujuk pada informasi yang tidak benar dan disebar dengan tujuan menipu, dapat berdampak besar terhadap pandangan masyarakat, memicu konflik sosial, serta mengikis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Fenomena media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan, yaitu penyebaran informasi yang salah.

Ketika disinformasi menyebar dengan cepat, ia tidak hanya mempengaruhi persepsi individu, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak kohesi sosial dan integritas institusi yang seharusnya menjadi sumber kepercayaan.<sup>4</sup> Sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi di media sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Upaya untuk memerangi disinformasi harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan literasi media dan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi, kita dapat mengurangi dampak negatif dari disinformasi dan memperkuat fondasi kepercayaan dalam masyarakat.

Disinformasi, yang merujuk pada penyebaran informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menipu, telah muncul sebagai tantangan signifikan bagi kestabilan sosial dan politik. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai platform utama yang memfasilitasi penyebaran informasi yang menyesatkan.<sup>5</sup> Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga dapat mengganggu proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh disinformasi, banyak negara,

---

<sup>4</sup> AMRI, 'Declaration on Social Responsible Media for a Peaceful and Prosperous Community ', *14th CONFERENCE OF THE ASEAN MINISTERS RESPONSIBLE FOR INFORMATION (AMRI)*, viii, 2017, 1–8.

<sup>5</sup> Mira Tayyiba, *ASEAN GUIDELINE ON MANAGEMENT OF GOVERNMENT INFORMATION IN COMBATING FAKE NEWS AND DISINFORMATION IN THE MEDIA ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* Ministry of Communications and Informatics Republic of Indonesia (Jakarta: Ministry of Communications and Informatics Republic of Indonesia ASE).

termasuk Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN, telah mulai menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi isu ini.

Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang beredar di platform digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan akurat. Kolaborasi antarnegara juga menjadi penting dalam memerangi disinformasi, mengingat sifat global dari internet dan media sosial.<sup>6</sup> Dengan berbagi praktik terbaik dan strategi yang efektif, negara-negara dapat lebih siap menghadapi tantangan ini. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari pengaruh negatif disinformasi dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik yang konstruktif.<sup>7</sup>

Pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, telah menyadari adanya ancaman yang ditimbulkan oleh disinformasi dan mulai merumuskan serta menerapkan regulasi untuk menanggulangi penyebarannya di platform media sosial.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, analisis komparatif terhadap kebijakan komunikasi yang diterapkan menjadi sangat krusial untuk memahami berbagai pendekatan yang diambil dalam menangani isu disinformasi serta untuk menilai sejauh mana efektivitas dari kebijakan tersebut. Pentingnya studi komparatif ini terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam upaya mereka melawan disinformasi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rana Ali Adeeb and Mahdi Mirhoseini, 'The Impact of Affect on the Perception of Fake News on Social Media: A Systematic Review', *Social Sciences*, 12.12 (2023) <<https://doi.org/10.3390/socsci12120674>>.

<sup>7</sup> Wenjie Cai, Brad McKenna, and Lena Waizenegger, 'Turning It Off: Emotions in Digital-Free Travel', *Journal of Travel Research*, 59.5 (2020), 909–27 <<https://doi.org/10.1177/0047287519868314>>.

<sup>8</sup> Reinald Besalú and Carles Pont-Sorribes, 'Credibility of Digital Political News in Spain: Comparison between Traditional Media and Social Media', *Social Sciences*, 10.5 (2021) <<https://doi.org/10.3390/socsci10050170>>.

<sup>9</sup> Achmad Fauzi Matondang and Afdal Afdal, 'The Relationship between Hoax Behavior and Toxic Disinhibition among Indonesian High School Students', *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 12.4 (2023), 822 <<https://doi.org/10.12928/jehcp.v12i4.27288>>.

Dengan memahami perbedaan dalam strategi dan regulasi yang diterapkan, para pembuat kebijakan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengadaptasi pendekatan yang lebih efektif. Hal ini juga dapat membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih harmonis di tingkat regional.<sup>10</sup> Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang ada juga diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah penyebaran informasi yang salah. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi di era digital saat ini.<sup>11</sup>

Di Indonesia, pengaturan media sosial dilakukan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>12</sup> Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan platform digital dan melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak akurat. Sementara negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah disinformasi.<sup>13</sup>

Beberapa negara tersebut telah mengesahkan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk memerangi disinformasi,<sup>14</sup> sementara yang lain memilih untuk membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi dan menanggapi isu-isu terkait informasi yang menyesatkan. Perbedaan dalam pendekatan ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara, yang

---

<sup>10</sup> Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, 'Social Media and Fake News in the 2016 Election', *Journal of Economic Perspectives*, 31.2 (2017), 211–36 <<https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>>.

<sup>11</sup> Japhet Quitzon, '9DASHLINE — Disinformation and Democracy: Challenges in Social Media Regulation in Southeast Asia', 2024.

<sup>12</sup> Sofian Lusa, 'Social Media as an Instrument of Public Diplomacy in the Digital Era : A Systematic Literature Review', *Policy & Governance Review*, 8.2 (2024), 284–302.

<sup>13</sup> R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, 'Countering Democratic Disruption Amid The Disinformation Phenomenon Through Artificial Intelligence (AI) In Public Sector', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7.1 (2023), 49–60 <<https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.48125>>.

<sup>14</sup> Brian C. Housand, 'Fighting Fake News! Grades 4-6', *Fighting Fake News! Grades 4-6*, January, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9781003235200>>.

mempengaruhi cara mereka merespons tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi disinformasi di kawasan ini menunjukkan keragaman strategi yang diambil oleh masing-masing negara dalam menjaga integritas informasi di era digital.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan komunikasi yang diterapkan di Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya dalam upaya menangani masalah disinformasi yang marak di media sosial. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan yang sedang berlaku, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran-saran kebijakan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan disinformasi di zaman digital saat ini. Dalam konteks penting untuk menganalisis berbagai pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara dalam merespons fenomena disinformasi. Dengan membandingkan kebijakan yang ada, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani isu ini. Studi ini juga berfokus pada bagaimana kebijakan komunikasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamika media sosial dan perilaku pengguna. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan tentang kebijakan yang ada, tetapi juga mendorong pengembangan strategi yang lebih inovatif dalam melawan disinformasi di era digital.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan komunikasi yang ada di berbagai negara atau wilayah. Pemilihan studi komparatif bertujuan untuk melakukan perbandingan yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, sementara pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih rinci proses pengembangan, implementasi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap

---

<sup>15</sup> Andi Luhur Prianto and others, 'Combating Infodemic Covid-19: Government Response Against Fake News on Social Media', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14.2 (2021), 255–75 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v14i2.2386>>.

media dan komunikasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi dari berbagai negara atau wilayah yang diteliti.<sup>16</sup>

Dokumen-dokumen ini meliputi undang-undang, peraturan, pedoman, serta laporan resmi yang relevan dengan bidang komunikasi dan media, yang menjadi sumber informasi penting untuk analisis lebih lanjut. Data yang telah dikumpulkan dari dokumen, literatur akademik, dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan tematik. Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut dan membandingkannya antar kebijakan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber serta melakukan pemeriksaan silang dengan informan guna memastikan akurasi interpretasi yang dihasilkan.<sup>17</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Regulasi Media Sosial di Indonesia**

Pengaturan media sosial di Indonesia merupakan suatu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan informasi di ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan platform media sosial. Kebijakan ini mencakup pengawasan konten yang beredar, perlindungan data pribadi, serta penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang dianggap merugikan masyarakat. Regulasi ini juga berfokus pada upaya untuk mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial.

Dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan pengguna media sosial dapat lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi dan berbagi informasi.

---

<sup>16</sup> Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii.

<sup>17</sup> John W. Creswell, *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Meskipun demikian penerapan regulasi media sosial di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan yang ada dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat inovasi di dunia digital. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pengaturan yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam berkomunikasi di platform media sosial.

Indonesia telah menerapkan sejumlah regulasi untuk mengelola media sosial dan mengatasi masalah disinformasi. Salah satu regulasi yang paling signifikan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),<sup>18</sup> yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengaturan konten yang beredar di dunia maya. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia juga mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan siber dan melindungi informasi publik. BSSN berperan penting dalam mengawasi dan menangani ancaman yang muncul di ranah digital, termasuk penyebaran informasi yang tidak akurat.<sup>19</sup>

Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh disinformasi. Untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bijak, pemerintah meluncurkan program "Siber Kreasi". Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat

---

<sup>18</sup> Sandrayati Moniaga and Mimin Dwi Hartono, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2022).

<sup>19</sup> Lu Zhouxiang, *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF NATIONALISM IN EAST AND SOUTHEAST ASIA, Sustainability (Switzerland)* (FRANCE: Taylor & Francis, 2024), XI.

berpartisipasi secara aktif dan positif dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

### **Penanganan Disinformasi di Indonesia**

Penanganan disinformasi di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat terjadi dengan cepat dan luas, sehingga mempengaruhi opini publik dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menangani disinformasi menjadi sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan literasi media di kalangan masyarakat.<sup>20</sup>

Program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi menjadi salah satu strategi kunci. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Meskipun tantangan dalam penanganan disinformasi masih besar, upaya yang dilakukan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan dalam menangani disinformasi tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar.

Penanganan isu disinformasi di Indonesia melibatkan kolaborasi antara berbagai entitas, seperti pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan elemen masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)<sup>21</sup> berperan aktif dalam mengawasi serta menghapus konten yang dinilai sebagai disinformasi.

---

<sup>20</sup> Fadillah Putra and Muhammad Faishal Aminuddin, 'Democracy and Social Policy in Southeast Asia: A Comparative Process Tracing Analysis', *Jurnal Politik*, 5.2 (2020), 221 <<https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.266>>.

<sup>21</sup> Moniaga and Hartono.

Meskipun demikian, metode yang diterapkan oleh pemerintah ini sering kali menuai kritik, karena dianggap dapat mengganggu kebebasan berpendapat. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menjaga integritas informasi yang beredar di masyarakat, namun langkah-langkah yang diambil tidak jarang dipandang sebagai upaya untuk membatasi hak-hak individu dalam mengekspresikan pandangan mereka.

Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap disinformasi dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam menangani disinformasi. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan konten yang menyesatkan, serta meningkatkan literasi media di kalangan publik. Dengan demikian, penanganan disinformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

### **Regulasi Media Sosial di ASEAN**

Pengaturan media sosial di kawasan ASEAN menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital di kalangan masyarakat. Negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan dalam menciptakan regulasi yang efektif untuk mengelola konten dan interaksi di media sosial, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi. Berbagai pendekatan diambil oleh masing-masing negara, mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Beberapa negara di ASEAN telah mengimplementasikan undang-undang yang ketat untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas di media sosial, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan menjaga stabilitas sosial.<sup>22</sup>

Namun pendekatan ini sering kali menuai kritik karena dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat inovasi digital. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk menemukan keseimbangan antara

---

<sup>22</sup> Zhouxiang, XI.

pengaturan yang diperlukan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kerjasama antarnegara dalam ASEAN juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan regulasi media sosial. Melalui dialog dan pertukaran praktik terbaik, negara-negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, regulasi media sosial di ASEAN diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Negara-negara anggota ASEAN juga mengalami permasalahan yang sebanding. Contohnya, Singapura telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Online (POFMA) yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memperbaiki atau menghapus informasi yang dianggap tidak akurat. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kebenaran informasi di era digital. Di Malaysia terdapat Undang-Undang Antiberita Palsu yang diperkenalkan untuk menangani penyebaran informasi yang menyesatkan.<sup>24</sup>

Meskipun demikian, undang-undang ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Akibatnya, undang-undang tersebut akhirnya dicabut setelah menimbulkan kontroversi yang signifikan. Tantangan dalam mengelola informasi di dunia maya menjadi isu penting bagi negara-negara ASEAN. Kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dari informasi yang salah dan menjaga

---

<sup>23</sup> Moonyati Mohd Yatid, 'Truth Tampering Through Social Media: Malaysia's Approach in Fighting Disinformation & Misinformation', *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2.2 (2019), 203 <<https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.40482>>.

<sup>24</sup> Kai Xiang Teo, 'Civil Society Responses to Singapore's Online "Fake News" Law', *International Journal of Communication*, 15 (2021), 4795–4815.

kebebasan berpendapat. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam konteks sosial dan politik di kawasan tersebut.<sup>25</sup>

### **Penanganan Disinformasi di ASEAN**

Penanganan disinformasi di kawasan ASEAN merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengatasi penyebaran informasi yang tidak akurat, yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di masing-masing negara. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara menjadi sangat penting untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menangkal disinformasi. Berbagai inisiatif telah diambil oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai disinformasi. Program edukasi dan kampanye publik menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memberdayakan individu dalam mengenali dan menanggapi informasi yang menyesatkan.<sup>26</sup>

Selain itu diperlukan kerjasama dengan platform media sosial juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang berpotensi merugikan. Di samping upaya preventif, penting juga untuk mengembangkan mekanisme respons yang cepat dan efisien ketika disinformasi sudah terlanjur menyebar. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, serta penguatan regulasi yang mengatur penyebaran informasi di dunia maya. Dengan pendekatan yang komprehensif, ASEAN dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan disinformasi yang terus berkembang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Kamarulzaman Askandar, *Peace and Conflict An Introduction to Transformation in Human Rights in Southeast Asia, Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia* (Thailand: Scand-Media Corp Ltd, 2021).

<sup>26</sup> Putra and Aminuddin.

<sup>27</sup> Joseph M Fernandez, 'Malaysia's Anti-Fake News Act', *Pacific Journalism Review*, 25.1&2 (2019), 173–92.

Penanganan isu disinformasi di kawasan ASEAN menunjukkan beragam pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Filipina, misalnya, terdapat upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan elemen masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Sementara di Vietnam menerapkan strategi yang lebih ketat dalam mengelola konten yang beredar di dunia maya. Dengan kontrol yang lebih langsung terhadap informasi online, negara ini berusaha untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.<sup>28</sup>

Pendekatan ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara negara-negara ASEAN merespons tantangan disinformasi. Selain itu terdapat upaya kolaborasi di tingkat regional yang mulai terlihat, terutama melalui inisiatif ASEAN untuk merumuskan kerangka kerja bersama dalam menangani disinformasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks, serta menciptakan kesepahaman yang lebih baik di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi isu ini secara kolektif.<sup>29</sup>

### **Analisis Komparatif**

Analisis komparatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih entitas, baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada di antara entitas yang dibandingkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik masing-masing. Dalam penelitian, analisis komparatif sering kali digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, praktik, atau fenomena tertentu di berbagai lokasi atau

---

<sup>28</sup> Chen Siyuan, 'Regulating Online Hate Speech: The Singapore Experiment', *International Review of Law, Computers and Technology*, 38.2 (2024), 119–39 <<https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2295091>>.

<sup>29</sup> Yawee Butrkrawee, *Thailand Computer Crime Act* (Washington DC: International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL), 2015).

waktu. Dalam pelaksanaannya, analisis komparatif melibatkan pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik statistik atau kualitatif untuk menarik kesimpulan yang valid.

Proses ini tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks yang lebih luas, tetapi juga memungkinkan untuk mengembangkan teori atau model yang dapat diterapkan di berbagai situasi. Dengan demikian, analisis komparatif menjadi alat yang penting dalam penelitian ilmiah. Analisis komparatif juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara entitas yang dibandingkan, para pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sangat relevan dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antar negara dan budaya semakin meningkat, sehingga pemahaman yang mendalam tentang perbandingan antar entitas menjadi semakin penting.

Analisis kebijakan komunikasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengungkapkan sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Salah satu kesamaan yang paling mencolok adalah adanya regulasi yang dirancang untuk mengatasi masalah disinformasi, serta partisipasi aktif dari pemerintah dalam hal ini. Meskipun demikian, cara dan tingkat kebebasan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks komunikasi sangat bervariasi antar negara. Negara-negara seperti Singapura dan Vietnam menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan pendekatan yang lebih otoriter dalam pengelolaan komunikasi, yang mencerminkan kontrol yang ketat terhadap informasi yang beredar. Sebaliknya, Filipina menampilkan karakteristik yang lebih liberal, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam diskusi komunikasi. Perbedaan ini mencerminkan konteks politik dan sosial yang unik di masing-masing negara. Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana kebijakan komunikasi diatur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prioritas

yang berbeda di antara negara-negara ASEAN. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan ini dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani tantangan komunikasi di tingkat regional, serta memperkuat kerjasama antar negara dalam menghadapi isu disinformasi.<sup>30</sup>

Indonesia telah menerapkan sejumlah regulasi untuk mengatasi masalah disinformasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. UU ITE memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memblokir konten yang dianggap melanggar hukum, termasuk informasi yang menyesatkan. Meskipun demikian, pelaksanaan UU ITE sering kali menuai kritik karena dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.<sup>31</sup>

Di Singapura, terdapat undang-undang yang dikenal sebagai *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA), yang memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengoreksi atau menghapus konten yang dianggap sebagai disinformasi. POFMA dinilai efektif dalam mengatasi penyebaran informasi yang salah, namun juga menghadapi kritik terkait kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.<sup>32</sup>

Malaysia telah memperkenalkan *Anti-Fake News Act* yang memberikan sanksi berat bagi mereka yang menyebarkan berita palsu. Namun, undang-undang ini akhirnya dicabut setelah mendapat kritik karena dianggap terlalu represif dan berpotensi digunakan untuk menekan suara oposisi politik. Sementara itu, Thailand menerapkan *Computer Crimes Act* yang mencakup regulasi terhadap konten disinformasi di media sosial, memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap individu atau organisasi yang menyebarkan informasi yang tidak benar.<sup>33</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>30</sup> Fernandez.

<sup>31</sup> Moniaga and Hartono.

<sup>32</sup> Siyuan.

<sup>33</sup> Allcott and Gentzkow.

Regulasi media sosial terkait disinformasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN menunjukkan variasi dalam pendekatannya. Setiap negara telah mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah, namun tingkat efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut berbeda-beda. Penelitian ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara upaya pengendalian disinformasi dan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menerapkan beragam strategi untuk mengatur media sosial dan menangani isu disinformasi. Meskipun terdapat inisiatif bersama untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat kolaborasi di tingkat regional, tantangan yang signifikan masih ada, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara keamanan informasi dan hak untuk berekspresi.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil saat ini masih memerlukan penyesuaian. Untuk menghadapi tantangan di masa depan, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif dalam menangani disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk mengatasi isu disinformasi di kawasan ASEAN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Adeeb, Rana, and Mahdi Mirhoseini, 'The Impact of Affect on the Perception of Fake News on Social Media: A Systematic Review', *Social Sciences*, 12.12 (2023) <<https://doi.org/10.3390/socsci12120674>>
- Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow, 'Social Media and Fake News in the 2016 Election', *Journal of Economic Perspectives*, 31.2 (2017), 211–36 <<https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>>
- AMRI, 'Declaration on Social Responsible Media for a Peaceful and Prosperous Community ', *14th CONFERENCE OF THE ASEAN MINISTERS RESPONSIBLE FOR INFORMATION (AMRI)*, viii, 2017, 1–8

- Askandar, Kamarulzaman, *Peace and Conflict An Introduction to Transformation in Human Rights in Southeast Asia, Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia* (Thailand: Scand-Media Corp Ltd, 2021)
- Besalú, Reinald, and Carles Pont-Sorribes, 'Credibility of Digital Political News in Spain: Comparison between Traditional Media and Social Media', *Social Sciences*, 10.5 (2021) <<https://doi.org/10.3390/socsci10050170>>
- Cai, Wenjie, Brad McKenna, and Lena Waizenegger, 'Turning It Off: Emotions in Digital-Free Travel', *Journal of Travel Research*, 59.5 (2020), 909–27 <<https://doi.org/10.1177/0047287519868314>>
- Creswell, John W., *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Fernandez, Joseph M, 'Malaysia's Anti-Fake News Act', *Pacific Journalism Review*, 25.1&2 (2019), 173–92
- Housand, Brian C., 'Fighting Fake News! Grades 4-6', *Fighting Fake News! Grades 4-6*, January, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9781003235200>>
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii
- Lusa, Sofian, 'Social Media as an Instrument of Public Diplomacy in the Digital Era : A Systematic Literature Review', *Policy & Governance Review*, 8.2 (2024), 284–302
- Matondang, Achmad Fauzi, and Afdal Afdal, 'The Relationship between Hoax Behavior and Toxic Disinhibition among Indonesian High School Students', *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 12.4 (2023), 822 <<https://doi.org/10.12928/jehcp.v12i4.27288>>
- Mega, R.A. Yashinta Sekarwangi, 'Countering Democratic Disruption Amid The Disinformation Phenomenon Through Artificial Intelligence (AI) In Public Sector', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7.1 (2023), 49–60 <<https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.48125>>
- Mohd Yatid, Moonyati, 'Truth Tampering Through Social Media: Malaysia's Approach in Fighting Disinformation & Misinformation', *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2.2 (2019), 203 <<https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.40482>>
- Moniaga, Sandrayati, and Mimin Dwi Hartono, *Undang-Undang Perubahan Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2022)
- Prianto, Andi Luhur, Abdillah Abdillah, Syukri Syukri, Firdaus Muhammad, and Arifeen Yama, 'Combating Infodemic Covid-19: Government Response

- Against Fake News on Social Media’, *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14.2 (2021), 255–75 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v14i2.2386>>
- Putra, Fadillah, and Muhammad Faishal Aminuddin, ‘Democracy and Social Policy in Southeast Asia: A Comparative Process Tracing Analysis’, *Jurnal Politik*, 5.2 (2020), 221 <<https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.266>>
- Quitzon, Japhet, ‘9DASHLINE — Disinformation and Democracy: Challenges in Social Media Regulation in Southeast Asia’, 2024
- Siregar, Alya Rahmayani, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, ‘Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth’, *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53
- Siyuan, Chen, ‘Regulating Online Hate Speech: The Singapore Experiment’, *International Review of Law, Computers and Technology*, 38.2 (2024), 119–39 <<https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2295091>>
- Tayyiba, Mira, *ASEAN GUIDELINE ON MANAGEMENT OF GOVERNMENT INFORMATION IN COMBATING FAKE NEWS AND DISINFORMATION IN THE MEDIA ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* Ministry of Communications and Informatics Republic of Indonesia (Jakarta: Ministry of Communications and Informatics Republic of Indonesia ASE)
- Teo, Kai Xiang, ‘Civil Society Responses to Singapore’s Online “Fake News” Law’, *International Journal of Communication*, 15 (2021), 4795–4815
- Yawee Butrkrawee, *Thailand Computer Crime Act* (Washington DC: International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL), 2015)
- Zhouxiang, Lu, *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF NATIONALISM IN EAST AND SOUTHEAST ASIA, Sustainability (Switzerland)* (FRANCE: Taylor & Francis, 2024), XI